



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 360-365 -2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 360-235-2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Nomor 360-289-2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa dari hasil kajian dan analisa data masih terjadi peningkatan penyebaran COVID-19, sehingga perlu perpanjangan pengendalian dan penanganan penyebaran COVID-19 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-307-2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Sumatera Barat;

Memperhatikan : Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Sumatera Barat Nomor : 360/138/COVID-19-SBR/V-2020 tanggal 27 Mei 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

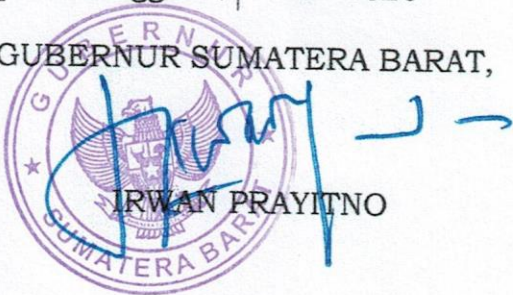
KESATU : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan/atau dana lainnya yang berasal dari bantuan/sumbangan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Forkopimda Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat;
6. Kepala OPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
7. Pertinggal.